



PUTUSAN

Nomor: 25/PTS/KIP-SU/II/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 25/KIP-SU/S/V/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI

Alamat : Jl.Sosor Dolok Sipardabuan Turpuk Sihotang Kecamatan
Harian Kabupaten Samosir

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1
Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir

Alamat : Jl. Pendidikan No. 1 Kel. Tuktuk Siadong

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 25/KIP-SU/S/V/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat tanggal 27 Februari 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 Februari 2018 kepada Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2016/2017
2. a. Berapa jumlah murid kelas 1 (satu) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016
b. Berapa jumlah murid kelas 2 (dua) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016
c. Berapa jumlah murid kelas 3 (tiga) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016
3. a. Berapa jumlah murid kelas 1 (satu) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017
b. Berapa jumlah murid kelas 2 (dua) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017
c. Berapa jumlah murid kelas 3 (tiga) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017
4. a. Berapa Dana BOS yang diterima pihak sekolah dari APBN pada Tahun 2016
b. Berapa Dana BOS yang diterima pihak sekolah dari APBN pada Tahun 2017
c. Bagaimana sistem penggunaan dana BOS tersebut

[2.3] Pemohon mengajukan Surat Keberatan melalui surat nomor: 166/DPD TOPAN-RI/SAM/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 12 Maret 2018 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

1. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2016/2017.
2. a. Berapa jumlah murid kelas 1 (satu) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.
b. Berapa jumlah murid kelas 2 (dua) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.
c. Berapa jumlah murid kelas 3 (tiga) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2016.
3. a. Berapa jumlah murid kelas 1 (satu) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017.
b. Berapa jumlah murid kelas 2 (dua) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017.
c. Berapa jumlah murid kelas 3 (tiga) TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Tahun 2017.
4. a. Berapa Dana BOS yang diterima pihak sekolah dari APBN pada Tahun 2016.
b. Berapa Dana BOS yang diterima pihak sekolah dari APBN pada Tahun 2017.
c. Bagaimana sistem penggunaan dana BOS tersebut.
5. Berapa jumlah siswa kelas 1, 2 dan 3 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Tahun Ajaran 2016/2017.
6. Berapa orang jumlah Guru Honorer di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo dan berapa gaji Guru Honorer per-bulannya.

7. Berapa jumlah orang yang diminta/dikutip dari setiap siswa kelas 1, 2 dan 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo dan apa peruntukan uang yang diminta dari setiap siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo tersebut.
8. Mengisi formulir rekapitulasi per komponen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo sebagaimana tersebut di dalam lembaran keempat dalam surat ini.

[2.4] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.5] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 April 2018.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 01 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon hadir.
- Persidangan kedua tanggal 05 Desember 2018, Pemohon dan Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.8] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan surat Keberatan tidak di tanggapi oleh Termohon.

3. Pemohon menyatakan bahwa tujuan Pemohon melakukan Permohonan Informasi yaitu untuk Memonitoring dana APBN dan APBD tiap-tiap Badan Publik.

Surat-surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Hotdizon Sihotang.
Bukti P-2	Surat Kuasa dari Hotdizon Sihotang kepada L. Situmorang, SH tanggal 30 Juli 2018.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001729.AH.01.07. tanggal 30 Juni 2015.
Bukti P-4	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik Nomor:146.DPD TOPAN-RI/SAM/III/2018 yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir tanggal 27 Februari 2018 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 28 Februari 2018.
Bukti P-5	Fotokopi Surat Keberatan melalui surat Nomor: 166/DPD TOPAN-RI/SAM/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 12 Maret 2018 yang diajukan kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir.
Bukti P-6	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2018.
Bukti P-7	Fotokopi Formulir Rekapitulasi Per Komponen SMKN 1 Simanindo tahun 2016/2017.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon menyatakan bahwa, terdapat banyak kejanggalan pada Surat Permohonan Informasi sehingga Termohon tidak memberikan jawaban.
2. Termohon menyatakan bahwa, Pemohon tidak jelas dalam meminta Pemohonan Informasi .
3. Termohon menyatakan bahwa, masih perlu informasi tambahan mengenai keterbukaan informasi publik .
4. Termohon menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan tidak bersifat rahasia dan merupakan informasi yang bersifat terbuka.

Surat-surat Termohon

Tidak ada Bukti-bukti dari Termohon.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon tidak jelas dalam meminta Permohonan Informasi dan banyak kejanggalan yang terjadi yaitu pada Surat Permohonan Informasi yang dimohonkan sebanyak 4 point, sedangkan pada Surat Keberatan Informasi yang dimohonkan bertambah menjadi 8 point.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan Informasi dan Keberatan Permohonan yang dimohonkan dalam bentuk pertanyaan dan tidak dalam bentuk dokumen.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi

yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI sebagai Pemohon terhadap Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir sebagai Termohon;

- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Mei 2018 dengan registrasi sengketa nomor: 37/KIP-SU/S/VI/2018;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :
 - 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0001729.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) TOPAN-RI tanggal 30 Juni 2015;
- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:
 - 1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-3)
 - 2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-4)
 - 3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Butki P-5)

4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-6)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir tanggal 28 Februari 2018;
2. Pemohon mengirim surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Simanindo Kec. Simanindo Kab. Samosir tanggal 12 Maret 2018;

3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 24 Mei 2018.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Termohon menganggap Pemohon tidak jelas dalam meminta Permohonan Informasi dan banyak kejanggalan yang terjadi yaitu pada Surat Permohonan Informasi yang dimohonkan sebanyak 4 point, sedangkan pada Surat Keberatan Informasi yang dimohonkan bertambah menjadi 8 point.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Surat Permohonan Informasi dan Keberatan Permohonan yang dimohonkan dalam bentuk “pertanyaan-pertanyaan” dan tidak dalam bentuk dokumen.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], tidak dapat diberikan karena terdapat kejanggalan yang terjadi yaitu pada Surat Permohonan Informasi yang dimohonkan sebanyak 4 point, sedangkan pada Surat Keberatan Informasi yang dimohonkan bertambah menjadi 8 point, dan Permohonan Informasi yang dimohonkan dalam bentuk “pertanyaan-pertanyaan” bukan dalam bentuk dokumen.

UU KIP menjelaskan tentang informasi publik yang dapat dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi dalam bentuk “*Salinan atau fotokopi dari dokumen*” yang merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Badan Publik dan berkaitan dengan kepentingan publik.

- [6.2] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam bentuk “pertanyaan-pertanyaan” bukan menjadi sengketa informasi publik. Oleh karena itu, hak Pemohon memohonkan informasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 6 Ayat (2) UU KIP yang menyebutkan:

Pasal 6

“(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- [6.3] Dalam prosedur Permohonan Informasi yang sesuai dengan UU KIP seharusnya Pemohon memohonkan informasi yang isinya mengenai permintaan salinan informasi atau fotokopi/dokumen informasi publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Hak Pemohon Informasi Publik yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.
- [6.4] Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berpendapat, bahwa terkait Pendapat Majelis sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [6.1], hal ini mengakibatkan Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dan tidak itikad baik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013:

“4. (2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.”

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN


Memutuskan

[8.1] Menolak Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Eddy Syahputra AS selaku Ketua merangkap Anggota, Meyssalina M.I Aruan, S.Sos, Ramdeswati Pohan, MSP, Abdul Jalil, SH, MSP, dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 27 Februari 2019

Petugas Kepaniteraan



Emy Ribuana Sinaga, SH, M.Si
PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001

PUTUSAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara